



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK SERTA PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu diatur kebijakan daerah tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan

- Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69).

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cirebon.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi adalah suatu jabatan strategis yang memadukan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

13. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
17. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan.
18. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
19. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
20. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
21. Penyelenggara Pusat Data Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

22. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data/ atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23. Pengelolaan Nama Domain adalah pengelolaan nama domain Daerah.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
25. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
28. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan sistem elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.

29. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan:

- a. komunikasi dan informatika;
- b. statistik;
- c. persandian;
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. kerja sama dan kemitraan; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Informasi dan Komunikasi Publik

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik yang meliputi seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap Urusan

Pemerintahan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Daerah Kota.

Paragraf 2

Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk PPID untuk pengelolaan dan layanan Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media pengaduan dalam bentuk elektronik dan non elektronik.
- (3) Setiap perangkat daerah mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Dinas.
- (4) Dinas menyiapkan dan mengelola sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (5) Dinas melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Paragraf 3

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik.
- (2) Monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
 - b. pengumpulan pendapat umum;
 - c. pemantauan aduan masyarakat; dan
 - d. evaluasi dan pemilihan isu publik.

- (3) Monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas melaporkan hasil monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wali Kota.

Paragraf 4

Pengelolaan Komunikasi Publik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan komunikasi publik.
- (2) Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan komunikasi publik; dan
 - b. manajemen komunikasi krisis.
- (3) Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Perencanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan meliputi penyusunan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Kota dan perencanaan media komunikasi publik.
- (2) Penyusunan agenda prioritas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemantauan Informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kota, serta memperhatikan isu terindikasi krisis.
- (3) Perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyusunan target tujuan, target khalayak, media yang digunakan, serta materi konten komunikasi publik.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan konten, dan pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Pengelolaan konten, dan pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan strategi komunikasi publik;
 - b. pengemasan konten;
 - c. penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan diseminasi pesan di media; dan
 - e. evaluasi penggunaan media komunikasi publik.

Pasal 11

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
 - a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Komunikasi Krisis yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 5

Pengelolaan Hubungan Media

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan hubungan media.
- (2) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. membuat siaran pers;
 - b. mengelola ruang pers;
 - c. melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media,

pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media; dan

d. memantau pemuatan siaran pers di media.

(3) Pengelolaan hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 13

Dinas berperan sebagai kehumasan Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 6

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaraan komunikasi publik, Pemerintah Daerah Kota membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan.

(2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. kelompok informasi masyarakat;
- b. kelompok media tradisional;
- c. komunitas pembuat konten positif; dan
- d. kelompok strategis.

(3) Membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik.

(4) Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 7

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

(2) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola Informasi dan komunikasi publik.
- (3) Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Aplikasi Informatika, Pemerintah Daerah Kota melakukan:

- a. tata kelola SPBE;
- b. pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, portal, dan situs web;
- c. penyelenggaraan Pusat Data;
- d. penyelenggaraan Infrastruktur SPBE;
- e. pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- f. pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- g. penerapan Keamanan SPBE; dan
- h. penyelenggaraan Layanan SPBE.

Paragraf 2

Tata Kelola SPBE

Pasal 17

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. rencana induk SPBE;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE; dan
- e. proses bisnis.

Pasal 18

Penyusunan dan pelaksanaan tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, Portal dan Situs Web

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan nama Domain dan Sub Domain yang digunakan Perangkat Daerah.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alamat Domain resmi Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (3) Pembuatan nama Sub Domain bagi Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki nama Domain dan/atau Sub Domain yang didaftarkan melalui Dinas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki situs *web* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.
- (3) Pengelolaan situs *web* resmi Pemerintah Daerah Kota, dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan situs *web* resmi setiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pusat Data

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terhubung dengan Pusat Data Nasional dan atau Pusat Data Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE

Pasal 22

Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terintegrasi dengan Jaringan Intra Pemerintah.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Penyediaan Jaringan Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Dalam penyediaan Jaringan Komunikasi Publik, dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia layanan internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas harus melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan akses internet bagi masyarakat melalui jaringan nirkabel pada ruang publik di Daerah Kota.
- (2) Penyediaan akses internet bagi masyarakat dapat, dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan swasta serta masyarakat.
- (3) Penyediaan akses internet bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.

Paragraf 6

Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.
- (3) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus menggunakan kode sumber terbuka dan diserahkan kepada Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi lain.
- (8) Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 29

- (1) Wali Kota menetapkan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Penetapan proses bisnis sebagaimana ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum; dan
 - b. pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi khusus.
- (3) Dinas melakukan pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum dan khusus di lingkungan Pemerintah

Daerah Kota dalam rangka pemeliharaan duplikasi dan efisiensi.

- (4) Proses bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dirumuskan oleh Perangkat Daerah yang memiliki rencana pembangunan dan pengembangan aplikasi penerapan SPBE.

Paragraf 8

Penerapan Keamanan SPBE

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (2) Penyelenggaraan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kota yang diselenggarakan melalui Jaringan Intra pemerintah dan Jaringan internet, harus menggunakan sertifikat elektronik
- (6) Penerapan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 10

Dokumen dan Informasi Elektronik

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota menggunakan Dokumen Elektronik dan Informasi elektronik sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Dokumen dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pengelolaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dokumen elektronik yang menjadi arsip elektronik dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.

BAB III

STATISTIK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta penyebarluasan data.
- (3) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia dan kebijakan Satu Peta tingkat Kota.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik.
- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus mengajukan rancangan survei kepada Badan Pusat Statistik Kota melalui Dinas untuk mendapatkan rekomendasi
- (3) Hasil rekomendasi dari Badan Pusat Statistik Kota disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui Dinas serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Perangkat Daerah harus menyusun laporan hasil penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penyelenggaraan statistik sektoral yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Laporan penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus diolah menjadi data statistik sektoral dan disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas berperan dalam penyebarluasan data Statistik.

BAB IV
PERSANDIAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
 - c. pengamanan SPBE dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
 - d. penyediaan layanan keamanan informasi.
- (3) Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menetapkan rencana strategis pengamanan informasi;
 - b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
 - c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi infrastruktur teknologi informasi, desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan, aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (6) Arsitektur keamanan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Arsitektur SPBE.

Pasal 37

- (1) Wali Kota menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi internal Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (2) Jaring Komunikasi Sandi internal Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - b. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (3) Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Jaring Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. asosiasi;
 - g. komunitas;
 - h. dunia usaha;
 - i. media; dan
 - j. pihak luar negeri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. asosiasi;
 - e. komunitas;
 - f. dunia usaha;
 - g. media;
 - h. partai politik; dan
 - i. pihak luar negeri.
- (4) Bentuk kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. penyediaan akses internet tidak berbayar bagi masyarakat;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Komunikasi;
 - c. pengembangan Jaringan Komunikasi publik;
 - d. penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - f. pengembangan layanan publik berbasis elektronik;
 - g. pembinaan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - h. pemenuhan kebutuhan tenaga ahli bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
 - i. kegiatan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Bentuk kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 September 2022
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 19 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT:
(5 / 142 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK SERTA PERSANDIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sangat terang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu peran penyelenggara Negara adalah sebagai pelindung kepentingan segenap masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “isu yang berdampak negatif” adalah isu yang tercermin dari meluasnya *sentiment negative* di media massa dan media sosial melalui monitoring opini publik, serta dari peningkatan jumlah aduan dan kecenderungan pendapat umum yang bertendensi negatif sebagai cerminan aspirasi publik yang berkembang

Huruf a

Penyiapan penanganan komunikasi krisis meliputi:

1. Identifikasi potensi dan jenis krisis;
2. Pembentukan tim komunikasi krisis;
3. Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Huruf b

Pengelolaan komunikasi krisis

1. Mengumpulkan dan analisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya;
2. Menetapkan tujuan dan strategi penanganan krisis;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
4. Mengkomunikasikan upaya penanganan krisis kepada publik;
5. Mendokumentasikan tahapan penanganan krisis.

Huruf c

Evaluasi penanganan komunikasi krisis

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan krisis;
2. Mengevaluasi hasil penanganan krisis;
3. Menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan perencanaan komunikasi krisis.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang publik adalah areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan baik permasalahan pribadi maupun permasalahan kelompok antara lain baperkam, alun alun, taman bermain, tempat ibadah dan lain lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.